



KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA BANJARANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai keputusan hasil Musyawarah Desa Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT DD Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36);
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
 11. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 05);
 12. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2024 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2023 Nomor 3);
 13. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2023 Nomor 4);
 14. Peraturan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Banjaranyar Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANJARANYAR TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banjaranyar.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjaranyar.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa, adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu dan atau karena terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
8. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang selanjutnya disingkat PPPKE, adalah data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Pemerintah Desa memberikan jaring pengaman sosial berupa BLT DD kepada keluarga yang berhak menerima, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja.

Pasal 3

- (1) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa dilakukan oleh Perangkat Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja bekerja sama dengan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) wilayah masing-masing.
- (2) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data PPPKE yang diberikan oleh Bupati Banyumas melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas.
- (3) Dalam hal pendataan calon penerima BLT Dana Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diambil dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data PPPKE.

- (4) Dalam hal pendataan calon penerima BLT Dana Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data PPPKE, menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

- (1) Hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dalam musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil untuk dilaksanakan verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa.
- (2) Hasil verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa bersama BPD.

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai sesuai dengan Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2023.
- (2) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa selama 12 bulan.

Pasal 6

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal keluarga Penerima BLT Dana Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (3) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang masih tersisa berdasarkan penyaluran BLT Dana Desa.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banjaranyar.

Ditetapkan di Desa Banjaranyar.
pada tanggal 05 Februari 2024.

KEPALA DESA BANJARANYAR,

Ttd.

KARSENO

Diundangkan di Desa Banjaranyar.
pada tanggal 06 Februari 2024

SEKRETARIS DESA BANJARANYAR,

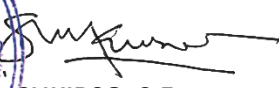
Ttd.

SUKIRSO

BERITA DESA BANJARANYAR TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR




SUKIRSO, S.E.

Lampiran : PERATURAN KEPALA DESA BANJARANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIK	NO KK	TMP. LAHIR	TGL LAHIR	L/P	ALAMAT LENGKAP			PEKERJAAN	KETERA- NGAN
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	HERNI SUSWATI	3172035712770004	3172030901092124	Banyumas	26/01/1978	P	BANJARANYAR	001	001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
2	SUMIRAH	3302195612650001	3302192106190001	Banyumas	16/12/1965	P	BANJARANYAR	002	001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
3	NUR HAENI	3302196707710002	3302190309060030	Banyumas	05/09/1971	P	BANJARANYAR	002	001	MENGURUS RUMAH TANGGA	
4	YASTAJA ADIM	3302193112480025	3302192102055258	Banyumas	31/12/1948	L	BANJARANYAR	001	002	BURUH HARIAN LEPAS	
5	WOYO HADI SISWOYO	3302193011620004	3302192212200001	Banyumas	30/11/1962	L	BANJARANYAR	001	004	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
6	SARWINEM	3302196010450002	3302192611180011	Banyumas	20/10/1945	P	BANJARANYAR	001	005	MENGURUS RUMAH TANGGA	
7	MISEM	3302194805580002	3302192102057104	Banyumas	08/05/1958	P	BANJARANYAR	002	005	MENGURUS RUMAH TANGGA	
8	SUJANGI	3302193112550029	3302192102057021	Banyumas	31/12/1955	L	BANJARANYAR	002	006	PETANI/PEKEBUN	
9	PARINI	3302195002650002	3302192102057503	Banyumas	22/03/1965	P	BANJARANYAR	003	006	MENGURUS RUMAH TANGGA	
10	PONIMAN	3302190506720002	3302192810210002	Banyumas	05/06/1972	L	BANJARANYAR	001	008	PEDAGANG	
11	SAMYONO	3303061208770004	3302191006200006	Banyumas	12/08/1977	L	BANJARANYAR	001	008	BURUH HARIAN LEPAS	

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSEN0